

PERLINDUNGAN USAHA - KOPERASI UMKM

2021

PP No. 7, LN 2021/No. 17 THN 2021, 92 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang pengertian Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, Prinsip Syariah, Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok, Dana Alokasi Khusus, Perizinan Berusaha, Inkubasi, Dinas, Menteri, Kementerian. Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan meliputi : dalam perlindungan yaitu pendampingan hukum yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan. Pemberdayaan berupa penyelenggaraan basis data tunggal UMKM menggunakan sistem informasi data tunggal meliputi pemberian akses, pendistribusian, pertukaran data, tempat promosi dan pengembangan usaha melalui infrastruktur publik, fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dengan keringan biaya pendaftaran dan pencatatan, usaha/ jasa UMKM di jadikan barang/ jasa Pemerintah Pusat dan Daerah, pemanfaatan sistem aplikasi pencatatan keuangan. Kemudahan Usaha dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, kemudahan perizinan.

Catatan - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.

- Penjelasan : 29 hlm.